

EVALUASI PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PT. BHARINTO EKATAMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT 2016

Deni Chandra

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : denicandra6900@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak. Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa.

Dasar hukum Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, tentang Petunjuk Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21.

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah “Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dikemukakan pada karyawan PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.”

Dasar teori yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012..

Hipotesis penelitian ini perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 dan seterusnya adalah sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.”

Hasil pembahasan perhitungan dan pemotongan PPh 21 terhadap karyawan PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan bendahara sesuai dengan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maka dengan demikian hipotesis diolak.

Kata Kunci : PPh 21, Pajak, Karyawan.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor pendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan Negara adalah masalah pendanaan. Faktor pendanaan ini sangat penting di dalam kegiatan pemerintahan, karena setiap kegiatan pemerintahan tentunya

memerlukan pendanaan ataupun pembiayaan yang rutin.

Banyak faktor yang mempengaruhi agar tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu faktornya adalah dana atau biaya untuk

melaksanakannya. Untuk mengatasi hal ini banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah, salah satunya adalah penarikan pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai pengeluaran, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah pun menjadikan pajak sebagai alat kebijakan moneter. Bagi perusahaan atau pelaku usaha, pajak menjadi beban yang

memengaruhi laba bersih. Baik omset atau laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dihitung besar pajaknya kemudian disetorkan kepada Negara. Perubahan demi perubahan dalam peraturan perpajakan menuntut wajib pajak baik orang pribadi atau badan usaha untuk selalu mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan.

Pada dasarnya suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan badan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk

menambah kekayaan yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

Secara garis besar pajak dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah subjek pajak yaitu pihak yang menjadi sasaran untuk membayar pajak, mulai dari pribadi sampai badan usaha dalam bentuk apapun merupakan subjek pajak. Akan tetapi tidak semua subjek pajak adalah wajib pajak (dikenakan pajak), hal ini tergantung apakah subjek pajak tersebut memenuhi syarat atau tidak yaitu berupa kepemilikan harta kekayaan yang dimaksud undang-undang dibayar kenegara yang bersumber dari negara itu sendiri, misalnya yang berupa bunga, dividen, royalti, sewa dan lain-lain. Yang kedua adalah objek pajak yaitu sesuatu hal yang menjadi dasar pengenaan pajak yang mana menurut undang-undang adalah penghasilan.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *With Holding System* adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ini terutang pada akhir bulan

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah karyawan/pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pemotong pajak.

Bagi Wajib Pajak Badan yang dikenakan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Disamping kewajiban bulanan, pemotongan pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terhutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 20 bulan pertama setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pelaporan PPh pasal Tahunan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 pada bulan pertama setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga sebesar 2% denda administrasi, atau kenaikan 50% dan

kewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulan takwin, Hasil pemotongan pajak harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Sedangkan Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan

100%.

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungutan pajak.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pemerintahan

mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan undang - undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang -undang No.36 Tahun 2008. Selain ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 Peraturan Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

PT. Bharinto Ekatama adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor batu bara yang berada di kabupaten kutai barat, sebagai perusahaan kontraktor batu bara PT. Bharinto Ekatama maka perusahaan ini diharapkan dapat memberikan informasi akuntansi yang akurat atas pajak penghasilan yang dimiliki.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan. PT. Bharinto Ekatama merupakan salah satu sumber yang membantu dalam pengembangan dan pembangunan Kutai Barat pada khususnya. Dimana dalam pemungutan pajak PT. Baharinto ekatama berpatokan pada dasar dokumen karyawan tahun sebelumnya dan kurang mengupdate data karyawan, status dan tanggungan karyawan terkini, pada tahun 2013 PT. Bharinto Ekatama membayar Pph 21 karyawan sebesar Rp.12.352.750 selama setahun,

dari data karyawan adanya perubahan status dan tanggungan karyawan yang belum di masukkan sehingga perusahaan kurang dalam pemungutan pph 21 karyawan.

PT. Bharinto Ekatama sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban pemotongan pajak Pph pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan bentuk nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau yang dilakukan pegawai. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan memotong pajak harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan perusahaan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan.

METODE

Rancangan penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan peneliti.

Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis dengan cara

mempelajari dan menguji apakah ketentuan dan tata cara umum Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Rekap daftar gaji tahun 2013. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pemotongan pajak Pasal 21 di PT.

HASIL

Hasil penelitian pada karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat telah dilakukan didapat data sebagai berikut :

Tabel : 4.1 : Keadaan Jumlah karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat

N o.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Bagian	25	Orang
2.	Houling	5	Orang
3.	Bagian	16	Orang
4.	Security	12	Orang
5.	Bagian Staff	3	Orang
6.	dan	2	Orang
7.	Administrasi	2	Orang
	Bagian Drafftman Supervisi / Pengawas Cleaning Service Sopir Direktur		
	Jumlah Karyawan	65	Orang

Sumber : Data PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat 2016.

Tabel 4.2 : Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan (Orang)	Persentase (%)
Laki- Laki	35	53,85
Perempuan	30	46,15
Jumlah	65	100,00

Sumber : Data diolah, 2016.

Berdasarkan tabel diatas, dari 65 orang karyawan, 35 adalah laki-laki atau 53,85% dan 30 atau 46,15% adalah perempuan. Laki-laki merupakan yang terbanyak yang bekerja pada PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat

Tabel 4.3 : Data Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Karyawan (Orang)	Persentase (%)
15 - < 25 Tahun	15	23,08
25 - < 35 Tahun	24	36,92
35 - < 45 Tahun	19	29,23
≥ 45 Tahun	7	10,77
Jumlah	65	100,00

Sumber :

Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel di atas, dari 65 orang karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat, yang terbanyak berusia 25-35 tahun keatas adalah 24 karyawan dengan persentase sebesar 36,92% dan yang terkecil berusia antara 45 tahun hingga kurang dari 25 tahun dengan persentase 10,77%. Hal ini menjelaskan bahwa pada usia 25 tahun keatas telah mencapai kedewasaan dan berkeluarga.

Tabel 4.4 : Data karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Memulai Bekerja	Jumlah Karyawan (Orang)	Persentase (%)
1 Tahun	3	4,62
2 Tahun	46	70,77
3 Tahun	5	7,69
4 Tahun	11	16,92
5 Tahun	0	0,00
6 Tahun	0	0,00
Jumlah	65	100,00

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dari 63 orang karyawan, dapat diketahui sebanyak 44 karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat dengan persentase sebesar 69,84% telah mempunyai masa kerja kurang dari 2 tahun. Sedangkan jumlah terkecil 3 karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat yakni lebih dari 1 tahun masa kerja 1 dengan persentase sebesar 4,76%.

ANALISIS

Dalam membahas dan membuktikan hipotesis dan sesuai dengan data yang ada telah ditetapkan, hasil gaji, pemotongan gaji, lembur, bonus, telah dipaparkan dalam gaji sebulan dan jumlah pajak sesuai dengan (PPH) pasal 21.

Perhitungan Gaji Pokok Berdasarkan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.0311/2012 Pada Karyawan PT.Bharinto Ekatama Kutai Barat.

1. Dedi Pelani
Supervisi / Pengawas
Status : Kawin Anak 1
Masa Kerja : 4,3 tahun

a) penghasilan bruto sebulan

Gaji pokok . Rp 1.995.000

Tunjangan Rp 0

Bonus Rp. 710.000

Jumlah penghasilan bruto sebulan = Rp 2.705.000

b) potongan sebulan :

Biaya jabatan 5% x Rp. 0,- Rp. 0

Iuran BPJS Rp. 49,875 +

Jumlah Potongan Sebulan = Rp. 49,875

c) Penghasilan Netto Sebulan

Rp. 2.655.125

d) Penghasilan Netto Setahun

(Rp. 2.655.125 x 12)

Rp. 31.861.500

e) PTKP Setahun

1.Untuk WP sendiri Rp.24.300.000

2.Untuk WP Anak satu Rp.4.050.000

Rp.28.350.000

Penghasilan kena pajak setahun

Rp.3.511.500

Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun

(5% x Rp. 3.511.500) Rp. 175.575

g) pajak penghasilan pasal 21 sebulan

(Rp175.575 : 12) Rp. 14.631

2. Dosim

Supervisi / Pengawas

Status : Belum Kawin

Masa Kerja : 4,2 tahun

a. Penghasilan Bruto Sebulan:

Gaji Pokok Rp. 1.995.000

Tunjangan Rp. 0

Bonus _____Rp. 710.000 +

Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan

Rp. 2.705.000

b. Potongan Sebulan:
Biaya Jabatan : 5% x Rp. 0,- Rp. 0
Iuran BPJS _____Rp. 49.875 +

Jumlah Potongan Sebulan Rp. 49.875 -

c. Penghasilan Netto sebulan _____
Rp.2.655.125

d. Penghasilan Neto setahun (Rp. 2.655.125
x 12)

e. PTKP setahun

1.Untuk WP sendiri Rp.24.300.000

2.Untuk WP Anak satu Rp. 0

Rp. 24.300.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp.7.561.500

**f. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
setahun**

(5% x Rp. 7.561.500) Rp. 378.075

g. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan

(Rp378.075 : 12) Rp. 31.506

Sumber : Data Diolah 2016

3. Eko Yulianto

Supervisi / Pengawas

Status : Kawin Anak 2

Masa Kerja : 4,4tahun

a. Penghasilan Bruto Sebulan:

Gaji Pokok Rp. 1.995.000

Tunjangan Rp. 0

Bonus _____Rp. 710.000 +

Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan

Rp. 2.705.000

b. Potongan Sebulan:

Biaya Jabatan : 5% x Rp. 0,- Rp. 0

Iuran BPJS _____ Rp. 49.875 +

Jumlah Potongan Sebulan Rp. 49.875 c.

Penghasilan Netto sebulan__Rp.2.655.125

d. Penghasilan Neto setahun
(Rp. 2.655.125 x 12) Rp. 31.861.500

e. PTKP setahun

1.Untuk WP sendiri Rp.24.300.000

f. **Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
setahun**

(5% x Rp. 1.486.500) Rp. 74.325

g. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan

(Rp74.325 : 12) Rp. 6.194

4. Siti Nuryanti

Adiministrasi

Status : Belum Kawin

Masa Kerja : 4,2 tahun

a. Penghasilan Bruto Sebulan:

Gaji Pokok Rp. 1.995.000

Tunjangan Rp. 0

Bonus _____Rp. 710.000 +

Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan

Rp. 2.705.000

b. Potongan Sebulan:

Biaya Jabatan : 5% x Rp. 0,- Rp. 0

Iuran BPJS _____Rp. 49.875 +

Jumlah Potongan Sebulan Rp. 49.875

c. Penghasilan Netto sebulan

_____Rp. 2.655.125

d. Penghasilan Neto setahun
(Rp. 2.655.125 x 12) Rp. 31.861.500

e. PTKP setahun

1.Untuk WP sendiri Rp.24.300.000

2.Untuk WP Anak satu Rp. 0

Rp.24.300.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 7.561.500

**f. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
setahun**

(5% x Rp. 7.561.500) Rp. 378.075

g. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan

(Rp378.075 : 12) Rp. 31.506

5. Taufan Wahyudi

Driver

Status : Kawin Anak 0

Masa Kerja : 3,2 tahun

a. Penghasilan Bruto Sebulan:

Gaji Pokok Rp. 1.995.000

Tunjangan Rp. 0

Bonus _____Rp. 710.000 +

Jumlah Penghasilan Bruto Sebulan

Rp. 2.705.000

b. Potongan Sebulan:

Biaya Jabatan : 5% x Rp. 0,- Rp. 0
luaran BPJS _____ Rp. 49.875 +
Jumlah Potongan Sebulan Rp. 49.875

c. Penghasilan Netto sebulan _____
Rp. 2.655.125

d. Penghasilan Netto setahun (Rp. 2.655.125
x 12) Rp. 31.861.500

e. PTKP setahun

1. Untuk WP sendiri Rp. 24.300.000
2. Untuk WP Anak satu Rp. 2.025.000
Rp. 26.325.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun
Rp. 5.536.500

**f. Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang
setahun**

(5% x Rp. 5.563.500) Rp. 276.825

g. Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan

(Rp. 276.825 : 12) Rp. 23.069

PEMBAHASAN

Pada analisis penelitian dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 terhadap gaji karyawan PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Barat yang memaparkan tentang jumlah PPh Pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 yang harus disetorkan pada kas Negara melalui juru bayar dalam hal ini pengelola atau bendahara PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Barat.

Dari analisis penelitian yang ada bahwa PT. Bharinto Ekatama Kabupaten kutai barat dari 65 karyawan hanya ada 5 karyawan yang terkena terkoreksi pemotongan Pph pasal 21 yaitu:

Dedi pelani status K2 jabatan supervise/

Pengawas dengan penghasilan bruto
perbulannya Rp. 2.705.000, pemotongan BPJS

Rp. 49.875 Penghasilan neto sebulan

Rp. 2.655.125, penghasilan neto setahun

Rp. 31.861.500 dengan Pph pasal 21 setahun

Rp. 175.575 dan perbulan Rp. 14.631.

2). Dosim status BK jabatan supervise/

Pengawas dengan penghasilan bruto

perbulannya Rp. 2.705.000, pemotongan

BPJS Rp. 49.875 Penghasilan neto sebulan

Rp. 2.655.125, penghasilan neto setahun

Rp. 31.861.500 dengan Pph pasal 21 setahun

Rp. 378.075 dan perbulan Rp. 31.506.

3). Eko Yulianto status K3 jabatan supervise/

Pengawas dengan penghasilan bruto

perbulannya Rp. 2.705.000, pemotongan

BPJS Rp. 49.875 Penghasilan neto sebulan

Rp. 2.655.125, penghasilan neto setahun

Rp. 31.861.500 dengan Pph pasal 21 setahun

Rp. 74.325 dan perbulan Rp. 6.194.

4). Siti Nuryani status BK jabatan

Administrasi dengan penghasilan bruto

perbulannya Rp. 2.705.000, pemotongan

BPJS Rp. 49.875 Penghasilan neto sebulan

Rp. 2.655.125, penghasilan neto setahun

Rp. 31.861.500 dengan Pph pasal 21 setahun

Rp. 378.075 dan perbulan Rp. 31.506.

5). Taufan Wahyudi status K jabatan Driver

dengan penghasilan bruto perbulannya

Rp. 2.705.000, pemotongan BPJS Rp. 49.875

Penghasilan neto sebulan Rp. 2.655.125,

penghasilan neto setahun Rp. 31.861.500

dengan Pph pasal 21 setahun Rp. 276.825 dan

perbulan Rp.23.069.

Dari perhitungan diatas PT. Bharinto Ekatama membayar pajak Pph pasal 21 pada kas negara sebesar Rp.1.384.125/Tahun untuk perbulanya sebesar Rp.115.345.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan dapat diketahui perhitungan dan pemotongan PPh 21 dan besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara oleh PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2016 pada bulan Januari sebesar Rp. 23.069,- bulan Februari dan bulan Maret PPh 21 sama besarnya yaitu sebesar Rp. 23.069,- bulan dan pada bulan Mei dan Juni PPh 21 sebesar sama yaitu Rp. 23.069,-. Sedangkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dipotong/dipungut berdasarkan analisis penulis pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 sebesar Rp. 23.069,- . Dikarenakan dari jumlah karyawan 65 orang yang terkena PPh pasal 21 terkoreksi sebanyak 5 orang saja.
2. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 terhadap gaji karyawan PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan demikian hipotesis

ditolak.

3. Undang-Undang PPh 21 Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2012, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

SARAN

Dari hasil uraian dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis mencoba memberikan saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi karyawan perusahaan PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat yang akan datang. Saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 yang sudah benar hendaklah tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebaiknya bendahara perusahaan PT.Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat selalu mengikuti perkembangan

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. dan Brotodiharjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* Edisi Ketiga. Bandung PT. Ersco
- Anonim, Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER-31/PJ/2009 *tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*

- _____, UU KUP No. 16 Tahun 2009, *Undang-Undang Pajak Lengkap*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Achmad Tjahjono, Muhammad Fachri H, Edisi Sembilan, Tahun 2009 "*Perpajakan*" UPP STIM YKPN, Jakarta
- Ali Chidir, 2001. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung : PT. Eresco
- Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta, Edisi 5.
- Giri, Ferdinan, 2004, *Akuntansi Keuangan 1*, STIE YKPN, Jakarta, Edisi Revisi.
- Ilyas, Wirawan B., 2007, *Paduan Komperhensif dan Praktis Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2000 dan Pelaksanaan terbaru*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kieso dan Weygant, *Akuntansi Intermediate*, 2001, Edisi Delapan, Jilid Satu, Binarupa Aksara - Jakarta Barat.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R Dalam M Zain 2003. *Manajemen perpajakan* . Edisi Pertama. Jakarta Salemba Empat
- Resmi Siti, 2008, *Perpajakan: Studi Kasus*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. Dan M. zain. 2003 *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama, Jakarta Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.